



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Melawi ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Melawi Kabupaten Melawi, Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4.Undang...

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu;
6. Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Melawi setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Keuntungan Bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Perusahaan daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Melawi;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III...

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Modal disetor Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.908.270.000.- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Modal Awal disetor Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perusahaan Daerah Air Minum pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp.5.040.470.000,-(Lima Milyar Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.955.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.955.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.957.800.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah modal dalam bentuk uang tunai sementara modal yang berupa asset tempat dan sarana kerja yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Melawi yang telah diserahkan kepada PDAM Kabupaten Melawi untuk digunakan dan dikelola akan dihitung kembali dan dijadikan penyertaan modal dalam bentuk Barang, sistem perhitungan dan standar serta hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan daerah Air Minum, menjadi hak daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 30 Desember 2009

BUPATI MELAWI,

ttd

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

ttd

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah perlu menggali potensi yang ada untuk lebih dikembangkan melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian Perusahaan Daerah Air minum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Melawi untuk itu Pemerintah Kabupten Melawi memandang perlu adanya penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi, penyertaan modal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 80